

# Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Indonesia dalam Kasus Korupsi

Raj Ravicky Fardenias, Frans Simangunsong

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustust 1945 Surabaya, Indonesia

[ravicky2002@gmail.com](mailto:ravicky2002@gmail.com), [frans@untag-sby.ac.id](mailto:frans@untag-sby.ac.id)

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis: [ravicky2002@gmail.com](mailto:ravicky2002@gmail.com)

**Abstract:** *The presence of a Whistleblower will aid law enforcement and make it simpler to unearth a criminal case of corruption, highlighting the critical role of the reporter in law enforcement. Consequently, whistleblowers should be granted legal protection by the state to ensure that their rights are safeguarded. Additionally, the state should recognize and reward those who blow the whistle on wrongdoing in order to show its gratitude for their assistance to law enforcement and their role in safeguarding the nation. So, a number of issues will be addressed by this study. Whistleblowers in Indonesia are legally protected from criminal prosecution in instances of corruption. (2) Procedures established by legislation within the context of criminal law to protect those who blow the whistle on corrupt officials. Normative methodologies derived from previously published books and papers are used in this study.*

**Keywords:** *Safeguarding the Rights of Whistleblowers and Victims of Corruption*

**Abstrak:** Kehadiran Whistleblower akan membantu penegakan hukum dan mempermudah pengungkapan kasus pidana korupsi, sehingga semakin menegaskan pentingnya peran pelapor dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pelapor harus diberikan perlindungan hukum oleh negara untuk menjamin hak-haknya terlindungi. Selain itu, negara harus mengakui dan memberi penghargaan kepada mereka yang melaporkan pelanggaran sebagai bentuk rasa terima kasih mereka atas bantuan mereka terhadap penegakan hukum dan peran mereka dalam menjaga negara. Oleh karena itu, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pelapor di Indonesia dilindungi secara hukum dari tuntutan pidana dalam kasus korupsi. (2) Tata cara ditetapkan dengan Per-UU dalam konteks hukum pidana untuk melindungi pihak yang membocorkan rahasia pejabat yang korup. Metodologi normatif yang berasal dari buku dan makalah yang diterbitkan sebelumnya digunakan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Melindungi Hak Pelapor dan Korban Korupsi

## 1. PENDAHULUAN

Tujuan utama hukum adalah untuk melindungi individu dari kerusakan. Hal ini tentang memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan untuk menggunakan kebebasan yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, sudah menjadi tugas aparat penegak hukum untuk menjamin kesejahteraan jiwa dan raga masyarakat dengan menghindari seseorang yang mengganggu serta diancamnya sumber manapun. (Raharjo, 1993). Sehingga mengartikan perlindungan hukum sebagai sesuatu tindak ataupun usaha yang berupaya memberikan perlindungan ke warga agar tidak sdanya kejadian hang semena-mena para pemangku agar selaras dengan leraturan yang ada. Hal ini dilakukan tujuannya ialah mengajak para warga untuk tertib dan sejahterah, sehingga manusia dapat menghargai keadaan sekitar. Ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan atau kumpulan peraturan yang dapat melindungi seseorang dengan cara lain merupakan landasan bagi perlindungan kehormatan dan harkat dan martabat seseorang, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum. Hal ini menunjukkan

bahwa UU melindungi hak-hak konsumen dari keadaan yang menghambat pemenuhannya dalam kaitannya dengan masyarakat.

Fungsi whistleblower, atau individu yang mengungkapkan tindakan dalam organisasinya, sangatlah berguna didalam memberantas korupsi di Indonesia. Maka dari itu,, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) harus lebih ditingkatkan, mulai dari regulasi hingga implementasinya. Pelapor (whistleblower) adalah individu yang mengungkapkan suatu pelanggaran hukum, khususnya penyimpangan, dalam organisasi atau lembaga di mana ia bekerja. Individu bisa berbagai macam dalam bentuk data/informasinya yang cukup mengenai tindakan melawan hukum tersebut. Fungsi whistleblower sangat krusial dalam mengungkap aktivitas ilegal di lingkungan institusi. Budaya dan sistem siulan di masyarakat Indonesia belum terbentuk. Ketakutan untuk menjadi pelapor (whistleblower) masih ada di kalangan masyarakat Indonesia, karena terdapat banyak risiko yang harus dihadapi dan bahkan lebih sulit lagi untuk dihindari. Dengan adanya pengancaman penurunan keputusan hubungan kerja akan nyata. Ada kemungkinan juga bahwa melaporkan seseorang yang terkait dengan kasus korupsi kepada aparat penegak hukum dapat membahayakan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelapor untuk mengurangi rasa takut individu yang mungkin menjadi pelapor.

Dalam penggunaan umum, kata "whistleblower" mengacu pada seseorang yang meniup peluit ketika mereka melihat suatu kesalahan, seperti wasit sepak bola atau olahraga lainnya yang bertugas memberi sinyal ketika pemain telah melanggar peraturan. Misalnya, jika terjadi pelanggaran oleh orang tertentu, Pelapor bertanggung jawab untuk memberikan rincian yang relevan. Seorang "pelapor" didefinisikan sebagai seorang informan yang memberitahu pihak berwenang mengenai aktivitas ilegal yang akan terjadi, sedang berlangsung, atau sudah dilakukan berdasarkan UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (Khairiyah, 2020)

Masalah yang dihadapi pelapor adalah mereka belum menerima penghargaan atau dukungan, perlindungan, atau rasa hormat yang memadai. Saat ini, Indonesia belum memiliki perlindungan hukum terhadap pelapor yang diatur secara eksplisit atau yang memberikan penjelasan rinci mengenai perlindungan pelapor. (Astuti, 2022). Pelapor harus diberikan perlindungan tambahan untuk memastikan kesejahteraan fisik dan mental mereka dalam semua kasus pidana. Peran whistleblower sangatlah penting, karena kehadiran whistleblower akan memudahkan penyidikan suatu tindak pidana atau perkara pidana. Dengan cara ini, masyarakat tidak lagi khawatir untuk melaporkan kasus pidana atau menjadi saksi. Penulis mengusulkan judul "Perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia" mengingat permasalahan tersebut di atas.

## **2. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yuridis normatife digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dalam teori yuridis normatif bersumber dari bidang ilmu sosial, hukum, dan ilmu hukum. Seiring dengan studi kami yang lebih jauh, kami memperluas pemahaman kami tentang standar hukum dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu dan bidang studi di luar hukum, termasuk sejarah, ekonomi, sosiologi, politik, budaya, dan banyak lagi. Dengan menggunakan Pendekatan Statuta, para pakar di bidang hukum telah memeriksa para pelapor. UU terkait perlindungan pelapor dikaji di bidang hukum melalui Per-UU dan di bidang non-hukum melalui kacamata ilmu sosial-politik.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak atas Pemulihan Hukum bagi Pelapor Indonesia dalam Kasus Praktik Korupsi.**

Anggota Kongres, staf pemerintah, dan kelompok afiliasinya terlibat dalam tindakan pencurian dan korupsi ketika mereka menyalahgunakan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Kejahatan Terhadap Integritas dan Artinya Dalam rangka memberantas praktik korupsi, ketentuan yang dituangkan dalam UU No.20/2001 adalah sebagai berikut: “Setiap orang, baik pegawai negeri sipil maupun orang perseorangan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau usaha yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1000.000.000,00.” Berbagai sudut pandang mengenai korupsi disajikan di sini:

- 1) Tidak bermoral, yang mengacu pada tindakan keji, menerima suap, dan mengeksploitasi wewenang untuk keuntungan pribadi.
- 2) Hak orang lain dilanggar oleh praktik asusila seperti menerima suap, penggelapan dana, dan bentuk korupsi lainnya.
- 3) Penjarahan adalah tindakan merusak orang lain..

Korupsi dalam pengertian ini adalah sesuatu yang keji, merugikan, dan merusak; hal ini melibatkan praktik-praktik yang tidak etis seperti menyalahgunakan posisi seseorang di lembaga atau aparatur pemerintah untuk keuntungan pribadi, keuntungan finansial, atau

keuntungan keluarga atau kelompok lain dalam jabatan yang terkait dengan memegang posisi berwenang.. (Hartikasari, 2019)

Yang dimaksud dengan “whistleblower” adalah “seseorang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai suatu skandal, bahaya, malpraktek, maladministrasi atau korupsi yang disebut sebagai Whistleblower.” Mereka adalah saksi yang diperlukan dalam kasus pidana. Seseorang yang mengungkapkan kejahatan kepada penegak hukum dengan memberikan informasi, bukti kuat, atau pernyataan tersumpah disebut pelapor.” Meskipun pelapor secara teknis terlibat dalam kejahatan tersebut karena ia mengetahui secara langsung pelanggaran tersebut, ia bukanlah pelaku utama; sebaliknya, ia hanya memberikan bukti yang dapat membantu penegak hukum dalam penyelidikan dan penuntutan atas skandal atau kejahatan tersebut. Oleh karena itu, agar pelapor dapat menggunakan sepenuhnya haknya sebagai pelapor faktual, maka pelapor harus dilindungi secara hukum. (Mulyadi, 2019).

Sesuai dengan UU RI 1945, “memberikan rasa aman, memberikan kemajuan yang signifikan, serta memenuhi HAM dan menegakkan keadilan ialah tanggungjawab negara dimana disini ada pemerintahan sekarang”. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa pelapor dilindungi secara hukum dari segala jenis tindakan pembalasan, sehingga mereka dapat terus menjalankan pekerjaannya tanpa rasa takut. (Djatkika, 2022) Karena mereka memainkan peran penting dalam mengungkapkan informasi, pelapor harus dilindungi. [Pasal 5] UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban dan Saksi menyatakan:

- 1) Korban dan saksi berhak:
  - a. keselamatan diri sendiri, keluarga, dan harta bendanya, serta tidak terancam atas kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan
  - b. suara dalam bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dipilih dan dilaksanakan
  - c. lingkungan yang bebas dari paksaan dalam memberikan informasi;
  - d. akses ke penerjemah; dan
  - e. tidak adanya pertanyaan yang mengganggu
  - f. Pelajari lebih lanjut tentang status kasus
  - g. Pelajari lebih lanjut tentang keputusan pengadilan
  - h. Mencari data dalam hal pembebasan narapidana
  - i. Menjaga anonimitasnya

- j. Memperoleh data terbaru
  - k. Amankan tempat tinggal sementara
  - l. Memperoleh tempat tinggal baru
  - m. Meminta untuk diganti biaya transportasi sesuai kebutuhan
  - n. Konsultasikan dengan pengacara
  - o. Ajukan permohonan bantuan jangka pendek untuk biaya hidup sampai masa perlindungan berakhir; dan/atau hal. Dapatkan bantuan
- 2) Dalam beberapa hal, perlindungan saksi dan/atau korban diberikan sesuai dengan ketentuan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Dalam beberapa hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak yang diberikan dapat mencakup pelaku, pelapor, ahli, dan saksi. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu perkara pidana walaupun tidak mendengar, melihat atau mengalami sendiri, sepanjang keterangannya berkaitan dengan suatu tindak pidana.

DiPasal 10 UU No.31/2014 yang mengatur mengenai melindungi saksi dan korban juga menjelaskan tentang bagaimana melindungi bagi pelapornya. Khususnya, Tidak ada saksi, korban, atau pelapor yang dapat dijatuhi berdasarkan pidana atau perdata berdasarkan laporan, kesaksian yang akan datang, sedang diberikan, atau sudah diberikan, kecuali laporan atau kesaksian tersebut tidak diberikan dengan itikad baik. Lalu setiap gugatan yang diajukan terhadap saksi, korban, pelaku, atau pelapor karena keterangan atau laporannya harus ditunda sampai pengadilan mengambil keputusan mengenai perkara yang melibatkan mereka. memperoleh status hukum yang mengikat untuk selama-lamanya.

Selain itu, perlindungan tersebut juga tertuang UU No.31/2014 mengenai melindungi Korban dan Saksi. Hal ini semakin diperkuat dengan PP No.44/2008 tentang pemberian bantuan hukum, kompensasi, dan reparasi kepada korban dan saksi. Berikutnya, pengadilan berkewajiban melindungi hak-hak pelapor, termasuk di dalamnya: (Usfunan, 2020)

- 1) Pemberian penghargaan berupa dikurangnya kemungkinan hukuman pidana
- 2) Dalam masa penahanan, pengadilan menyediakan lokasi atau tempat yang tenang serta aman.
- 3) Pelapor diperlakukan dengan hormat dan bermartabat selama tahap interogasi dalam proses pemeriksaan; pengobatannya tidak sembarangan..

Praktisnya, pelapor atau “orang yang melaporkan kejadian” diharuskan untuk dilindungi secara hukum dari segala bentuk kekerasan, termasuk ancaman fisik dan mental. Untuk memastikan bahwa pelapor dilindungi, perlu untuk mengakui hak-hak mereka dalam sistem peradilan pidana, sejalan dengan peraturan yang berlaku dan peraturan terkait. Pelapor yang mengungkap kasus korupsi ilegal berhak mendapatkan perlindungan ini sebagai bentuk apresiasi dan pujian kami.. (Usfunan, 2020). Pasal 41 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk memberantas korupsi dalam segala bentuknya demi keamanan negara.

Dari sudut pandang sosiologi, para pelapor terus menghadapi kurangnya dukungan dari pemerintah dan penegak hukum, sehingga pelaporan kejahatan atau tindakan melanggar hukum merupakan hal yang menakutkan dan traumatis. Selain itu, para pelapor menempatkan diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan harta benda mereka dalam bahaya demi membantu negara atau pemerintah menyelesaikan kasus-kasus kriminal, sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk melindungi para pelapor. (Djatkika, 2022).

Selanjutnya, perlindungan terhadap pelapor diatur pada angka (1), (2), dan (7) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Saksi yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dan Pelapor dalam Pidana Tertentu. kasus. Surat ini menyatakan bahwa:

- 1) Beberapa kejahatan besar, termasuk kejahatan ter-organisir, korupsi, teror, mencuci uang, dagang manusia, maupun lain-lain, telah memberikan permasalahan serta bahaya yang signifikan terhadap negara, serta prinsip-prinsip demokrasi, sopansantun dan adil. Sehingga bahaya untuk kemajuan jangka panjang menuju masyarakat yang lebih adil dan melemahkan supremasi hukum.
- 2) Untuk mendorong keterlibatan masyarakat guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir satu di atas, perlu diciptakan lingkungan yang mendukung tujuan tersebut. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan memberikan jaminan perlakuan khusus dan perlindungan hukum kepada siapa pun yang tau, yang melapor, atau mendapatkan sesuatu dimananya bisa bantu parapihak yang lebih paham dalam mengidentifikasi dan menangani secara efektif tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Mahkamah Agung mendesak hakim untuk memberikan pertimbangan khusus, termasuk keringanan hukuman, kepada mereka yang ditetapkan sebagai saksi atau

pelapor tindak pidana sesuai dengan asas yang tertuang dalam ketentuan di atas. perlindungan terhadap penjahat dan jenis lainnya.

KPK kewajibannya ialah mensupport dan melindungi kepada saksi atau pelapor yang mempunyai catatan atau menjadi saksi mengenai adanya tindak pidana korupsi,” bunyi Pasal 15 UU No.30/2002 yang menetapkan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. pemberantasan korupsi dalam tindak pidana. Hal ini membuat LPSK yang sangat dibutuhkan berada pada posisi utama untuk mendorong pembentukan perlindungan terhadap hak-hak pelapor. Agar yang melaporkan nya aman serta warga tidak memikirkan bahwa menakutkan mengungkapkan kejahatan yang terjadi, LPSK harus memaksimalkan tanggung jawabnya dalam melindungi pelapor. (Djarmika, 2022)

### **Perlindungan bagi Mereka yang Melaporkan Korupsi Melalui Mekanisme Sistem Peradilan Pidana yang Telah Ada**

Banyak pelapor di Indonesia yang haknya dilanggar, padahal peraturan sudah mengamanatkan perlindungan terhadap mereka (UU No.31/2014) tentang perlindungan saksi dan korban), dan pemerintah masih belum memberikan perlakuan khusus kepada mereka. Namun pelapor tidak disebutkan dalam peraturan, dan bahkan tidak disebutkan bahwa pelapor diatur oleh peraturan. (Kusoy, 2020). Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ditunjukkan dengan: terjaminnya UU No.31/1999 yang mengatur tentang pemberantasan praktek korupsi.

- 1) Kebebasan untuk menyelidiki klaim pelanggaran dan memberikan informasi yang relevan
- 2) Kemampuan untuk mendapatkan bantuan dalam melaporkan setiap kasus korupsi kepada pihak yang berwenang
- 3) Berhak untuk berkomunikasi secara hormat dengan penegak hukum mengenai gagasan dan pandangan
- 4) Berhak guna mendapatkan klarifikasi mengenai yang ditanyakan apa pun tentang laporan yang diberikan kepada polisi hukum.
- 5) Akses terhadap perlindungan hukum.

Selanjutnya, pada tahun 2000, PP No.71 mengatur cara-cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memberikan penghargaan kepada upaya antikorupsi. Terkait dengan pelapor, masyarakat umum dan pihak berwenang kurang memperhatikan mereka. Hal ini terlihat dari aturan yang mengatur pihak-pihak yang melakukan pelaporan pelanggaran,

padahal jasa mereka sangat penting dalam mengungkap korupsi dan bentuk-bentuk tindak pidana lainnya.

Pasal 8 UU No.31/2014 mengenai Perlindungan Korban dan Saksi menyatakan: “Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban diberikan sejak tahap penyidikan sampai dengan tahap akhir.” Menurut pasal tersebut, pelapor dan saksi mempunyai hak untuk dilindungi oleh penegak hukum (Supriyadi, 2019). Kehadiran saksi menjadi salah satu faktor penentu dalam proses peradilan pidana yang dituangkan dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan UU No.8/1981 yang menyatakan, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya dan dialaminya sendiri, dengan menyebutkan sebab-sebab pengetahuannya.” Di sini, kebutuhan untuk melindungi pelapor menjadi jelas; tanpa mereka, masyarakat akan ragu untuk mengungkapkan kesalahan atau korupsi.

Petugas yang bersumpah untuk membela keselamatan masyarakat harus memahami hukum yang relevan. Di Indonesia, menahan seseorang yang dicurigai telah membocorkan rahasia pejabat pemerintah adalah tindakan yang melanggar hukum, namun hal ini tidak terjadi sekali melainkan dua kali. Mengingat hal tersebut tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- 1) Pelapor, korban, dan saksi tidak dapat ditahan secara pidana atau bertanggung jawab secara perdata atas laporan atau kesaksian yang hendak, sedang, atau pernah diberikan sebelumnya, sepanjang tidak dengan itikad buruk.
- 2) Apabila seorang saksi, korban, pelaku, atau pelapor menjadi sasaran tuntutan hukum karena keterangan atau laporannya, maka tuntutan itu harus ditunda sampai pengadilan mengambil keputusan mengenai perkara yang dialami pelapor atau saksi tersebut. memberikan kesaksian. dan mencapai validitas jangka panjang.

Masih banyak kesenjangan dalam kemampuannya melindungi pelapor akibat perbedaan pembacaan pasal tersebut, seperti terlihat dari: (1) “bekerja sama” masih memiliki definisi yang sempit (2) pelanggar yang melakukan hal tersebut harus hadir di pengadilan (3) kriteria tidak jelas (4) ketentuan imbalan tidak jelas (5) ketentuan imbalan tidak pasti. Keenam, jaminan keselamatan (7) tidak ada metode yang pasti untuk menentukan kontribusi seseorang ketika bekerja dengan orang lain. Akibat celah tersebut, Mahkamah Agung menyikapinya melalui Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur mengenai perlakuan terhadap justice collaborator dan pelapor pidana. (Hutabarat, 2021). Oleh karena itu, aturan yang

mengatur mengenai pelapor dan kewenangan LPSK perlu lebih disempurnakan lagi. Permasalahan ini seringkali dianggap sebagai cacat hukum yang bertujuan untuk melindungi saksi dan korban, yaitu; (Kusoy, 2020)

1) Batasan yang diberlakukan oleh UU dan peraturan

Hambatan sektoral masih terdapat pada Per-UU yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pelapor, seperti terlihat dalam UU No.31/2014, UU No.20/2001, dan PP No.71/2000. Belum adanya pengaturan khusus mengenai pelapor dalam UU ini menyoroti perlunya peraturan yang jelas dan tidak ambigu yang melindungi saksi, korban, dan pelapor.

2) Keterbatasan yang Ditempatkan oleh Institusi

Karena institusi bertanggung jawab melindungi pelapor, hal ini menimbulkan tantangan yang signifikan dan kritis. Karena pentingnya peran institusi dalam melindungi pelapor, hal ini menjadi sangat penting.

3) Hambatan kerjasama antar lembaga

Pada hakikatnya, kerja sama whistleblower dengan aparat penegak hukum dapat mempermudah penemuan suatu perkara, khususnya yang merugikan negara, karena keberadaan whistleblower sangat diperlukan dalam mengungkap suatu perkara pidana, khususnya korupsi. Para pelapor terus menghadapi banyak kasus di mana hak-hak mereka tidak ditegakkan akibat tidak adanya perlindungan hukum yang memadai. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Yudisial (KY), Ombudsman Republik Indonesia (KPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (IFTC) termasuk di dalamnya. organisasi di Indonesia yang dapat memberikan bantuan kepada mereka yang melaporkan pelanggaran. Indonesia belum memiliki UU Perlindungan Pelapor yang komprehensif, padahal UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah ditegakkan secara umum. Oleh karena itu, bukti empiris menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelapor di Indonesia tidak memadai dan masih banyak individu yang terus melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia (*Whistleblower*).

#### 4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pelapor diatur dalam UU No.31/2014 yang mengatur tentang perlindungan korban dan saksi, serta UU No.4/2011 yang mengatur tentang pengelolaan saksi

yang bekerja sama (*justice collaborator*) dan pelapor tindak pidana (*whistleblower*). Jenis perlindungan ini mencakup keselamatan orang-orang yang dicintai, kemandirian mereka dari cedera, tidak adanya hukuman berat, serta kesejahteraan fisik dan mental. Fungsi pelapor (*whistleblower*) sangat penting dalam perjuangan melawan penyimpangan yang tidak sah. Menetapkan peraturan yang dirancang khusus untuk melindungi pelapor merupakan salah satu cara untuk menjamin keselamatan mereka. Saat ini, Peraturan seperti UU No.31/2014 yang melindungi saksi dan korban sudah ada untuk mencegah penyerangan atau intimidasi terhadap pelapor, sehingga membuat mereka enggan melaporkan tindak pidana korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arjuno, B., 2022. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi ( Whistleblower ) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ) Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 04(02).
- Astuti, S. N., 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 03(05), pp. 1-15.
- Djatmika, P., 2022. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi ( Whistleblower ) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ) Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 04(02).
- Hartikasari, J., 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 05(01), pp. 31-40.
- Hutabarat, R. R., 2021. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adiguna* , 04(01), pp. 1289-1312.
- Khairiyah, Y., 2020. Konsep Hukum Whistleblower dalam Hukum Positif Indonesia. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 05(02), pp. 215-229.
- Kusoy, M. C., 2020. “Perlindungan Terhadap ‘Whistleblower’ Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Lex Administratum*, 05(09), pp. 101-108.
- Mulyadi, M., 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *USU Law Journal*, 01(02), pp. 40-56.
- Raharjo, S., 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta: Rienika Cipta.
- Supriyadi, 2019. Perlindungan Hukum Whistleblower Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Negara dan Keadilan*, 08(02).
- Usfunan, Y., 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* , 07(02), pp. 1-5.